

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN

A. Profil KSPPS BMT AL-HIKMAH Ungaran

1. Sejarah Berdirinya KSPPS BMT AL-HIKMAH

KSPPS BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya KSPPS BMT Al-Hikmah ini diawali adanya pertemuan tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari, melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan KSPPS BMT Al-Hikmah ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sosial kehidupan ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan ungaran.

Salah satu unit usahanya ialah unit simpan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat.

Meniti keberangkatannya, KSPPS BMT Al-Hikmah mulai beroperasi di komplek pasar Babadan blok B-26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal Rp. 15.000.000,00. Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan KSPPS BMT Al-Hikmah dipercayakan kepada empat orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui proyek penanggulangan pekerja terampil di asrama haji Donohudon, Solo.

Dalam perkembangannya, Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 16 tahun berdiri, anggota yang menanamkan modal pun meningkat yang diikuti dengan meningkatnya jumlah

nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan asset dan tentunya meningkatkan pula rugi laba setiap bulannya.

Kemajuan dan perkembangan KSPPS BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status social yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan BMT Al-Hikmah Babadan. Kemajuan ini tentu saja tidak lepas dari peran dan kerjasama para pegawai KSPPS BMT Al-Hikmah. Saat ini KSPPS BMT Al-Hikmah menempati kantor di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kab. Semarang, dipimpin oleh 1 kepala pimpinan dan memiliki pegawai sebanyak 13 orang. BMT Al-Hikmah memiliki 6 kantor cabang, yakni kantor cabang yang berada di kompleks pasar Babadan Blok E 23-25, dengan jumlah pegawai sebagai 10 orang. Kantor cabang kedua berada di kompleks terminal pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bregas, dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang. Kantor cabang ketiga di Jl. Tirtomoyo No. 07 Bandungan dengan jumlah pegawai sebanyak 4 orang. Kantor cabang keempat berada di Jl. Samban-Jimbaran Dusun Secang 01/01, Samban Bawen dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang. Kantor cabang kelima berada di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang dan baru membuka cabang baru lagi di Kampung Ngabean RT 01 RW 04 Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang.¹

KSPPS BMT AL-HIKMAH melalui beberapa rapat awal yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat Babadan, Langensari dan Wujil yang menghasilkan keputusan tentang berdirinya BMT AL HIKMAH tanggal 24 September 1998 di masjid Wahyu Lngensari dengan anggota pendiri sekitar 30 orang dan modal awal Rp 15.000.000,00. Pemilihan pengurusan dan pengawas dilaksanakan bulan oktober 1998 dengan melantik 3 orang pengurus dan 5 orang pengawas. BMT mulai

¹ Profil Perusahaan KJKS BMT Al-Hikmah Ungaran

beroperasi di kompleks pasar Babadan Blok B 26 pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan 4(empat) orang pengelola.

Pengajuan badan hukum koperasi pada dinas koperasi disetujui dan disahkan dengan terbitnya Badan Hukum dengan No. BH 047/BH/KDK.II.1/III/1999 dan telah terjadi perubahan tanggal 24 Oktober 2008 nomer 39. Sampai saat ini pengelola KSPPS BMT AL HIKMAH terdiri dari 18 orang pengelola dengan kantor pusat di Jl. Jend Sudirman 12 Gedangank Ungaran Timur dan cabang kantor yang berada di kompleks pasar Babadan Blok E 23-25. Kantor cabang kedua berada di kompleks terminal pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bregas. Kantor cabang ketiga di Jl. Telomoyo No.07 bandungan. Kantor cabang keempat berada di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusun Secang 01/01, Samban Bawen. Kantor cabang kelima berada di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati dan kantor cabang ke enam di Kampung Ngabean RT 01 RW04 Gunungpati.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan

- a. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat kebawah dari situasi krisis ekonomi.
- b. Menambah modal kerja bai masyarakat lapisan palin bawah dan kecil.
- c. Menembangkan kelompok usaha masyarakat aar lebih produktif.

Sasaran

- a. Tersedianya dana permodalan untuk anota
- b. Menhimpun dan menyalurkan kepada anggota yan melakukan aktivitas usaha yan produktif dan prospektif kepada para anggota memberikan pelayanan pinjaman kepada anggotanya yan melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yan mudah dan murah.²

² Profil Perusahaan KSPPS BMT Al-HIKMAH Ungaran

3. **Badan Hukum Koperasi KSPPS BMT AL-Hikmah**

Berangkat dari semangat bahwa koperasi BMT AL-Hikmah adalah milik masyarakat, bukan milik perorangan, golongan dan kelompok tertentu.

Koperasi BMT AL-Hikmah memilih badan hukum koperasi. Koperasi BMT-Hikmah mendapat akte pendirian No : 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah menalami perubahan Anggaran Dasar menjadi tingkat Jawa Tengah.

4. **Visi dan Misi**

Visi :

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah.

Misi :

- a. Meminimalkan NPL (*Non Personal Loan*).
- b. Memperbaiki struktur permodalan.
- c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota.
- d. Meningkatkan pendapatan koperasi.
- e. Menciptakan SDM yang handal dan kompeten.
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT.
- g. Merupakan pengelolaan koperasi secara professional
- h.

5. **Struktur Organisasi KSPPS BMT AL-Hikmah**

a. Struktur Pengurus :

- 1) Ketua : Muhari, S. Ag
- 2) Sekretaris : Ichsan Ma'arif, ST
- 3) Bendahara : Asroti, S.Pd. I

b. Struktur Pengawas

- 1) Ketua : Gatot Indratmoko, SE
- 2) Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi
- 3) Anggota 2 : Drs. Toni Irianto

c. Struktur Pengelola

- 1) Kantor Cabang Pusat Mijn Gedanganak
 - a) Asroti.
 - b) MD. Burhanudin M, S.Pd.
 - c) Mudhofar.
 - d) Heni Fajar Rukiyanti, SE.
 - e) Sayfur Rochman.
 - f) Syaifuddin.
 - g) Dani Mahardhika Safik.
 - h) Badi Aliana
- 2) Kantor cabang Babadan
 - a) Awing Fraptiyo
 - b) Abdurrohim
 - c) Yuni fatmawati, SE
 - d) Nurul Huda Amrullah
 - e) Salamti Nurul Ariyani
 - f) Ridwanullah
- 3) Kantor Cabang Karangjati
 - a) Mujana
 - b) Ahwat Adi Wibowo
 - c) Abdul Chamid
 - d) Fahrul Saktiana
- 4) Kantor Cabang Bawen
 - a) Supandriyo, A.Md
 - b) Zulikhan yahya
 - c) Dian Irfani, A.Md
- 5) Kantor Cabang Bandungan
 - a) Sulamin
 - b) Masyhudi, A.Md
 - c) Nurjanah
 - d) Adi Tiya
- 6) Kantor Cabang Gunungpati

- a) Eko susilo, SE
- b) Ahmad Syarifudin
- c) Kharis M., A.Md
- d) Nida'ulwiyah, S.Hi
- e) Sefi Aprillia, A.Md

6. Job Description (Uraian Tugas)

a. Pengawas

Mengawasi jalannya operasional BMT, meneliti dan membuat rekomendasi produk baru BMT , serta membuat pernyataan secara berkala, bahwa BMT yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah

b. Dewan Pengurus

Mengawasi, mengevaluasi dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan BMT.

c. General Manager

- 1) Menjabarkan kebijakan umum BMT yang telah dibuat dewan pengurus dan sudah disetujui BMT
- 2) Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financing dan financing yang kemudian disampaikan kepada dewan pengurus untuk mendapat persetujuan RAT.
- 3) Menyetujui penyaluran dana sesuai dengan batas wewenang.
- 4) Mempertimbangkan dan melakukan penambahan, pengangkatan, serta pemberhentian karyawan sesuai dengan persetujuan BMT.
- 5) Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan

d. Manajer

- 1) Menyusun rencana strategi yang mencakup : pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.

- 2) Mengusulkan rencana strategi kepada dewan pengawas untuk disahkan dalam RAT maupun non RAT.
 - 3) Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dan *baitul tamwil*, *baitulmaal*, *quantum quality*, SBU lainnya kepada dewan pengawas yang nantinya disahkan dalam RAT.
- e. Admin Pembiayaan
- 1) Melakukan pelayanan dan pembiayaan kepada anggota.
 - 2) Menyusun rencana pembiayaan.
 - 3) Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
 - 4) Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
 - 5) Melakukan analisis pembiayaan.
 - 6) Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
 - 7) Melakukan administrasi pembiayaan.
 - 8) Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- f. Manager Pemasaran
- 1) Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
 - 2) Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturisasi berdasarkan target yang ditetapkan.
 - 3) Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat di wilayah kerja BMT.
 - 4) Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran, aktivitas produk-produk, dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
 - 5) Mereview analisa pemberian fasilitas pembiayaan secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangan.
- g. Teller
- 1) Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabunan atau angsuran.
 - 2) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.

- 3) Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manager cabang.
 - 4) Mendatangi formulir setiap slip dari anggota serta mendokumentasikannya
- h. Customer Service
- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk kepada calon anggota.
 - 2) Membantu anggota dalam melakukan proses pembukaan rekening simpanan.
 - 3) Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
 - 4) Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
 - 5) Mempersiapkan buku simpanan untuk anggota.
 - 6) Mempersiapkan berkas permohonan pembukaan rekening simpanan anggota.
 - 7) Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.
- i. Marketing
- 1) Bertanggung jawab kepada manajer pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - 2) Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
 - 3) Mengambil tabungan milik anggotanya menabung tetapi tidak bisa datang ke kantor untuk melakukan penarikan.
 - 4) Mengsosialisasikan produk-produk BMT kepada masyarakat.
 - 5) Mengenalurkannya pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bidang usaha atau yang lainnya.

7. Produk-produk KSPPS BMT AL-Hikmah

- a. Produk Penhimpun Dana (Simpanan)
 - 1) Simpanan Sukarela Lancar (SISUKA)

Simpana Sukarela Lancar merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Atas sijin penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh KSPPS BMT Al-Hikmah. Penarikan maupun penyeteroran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat. Keistimewaan dari tabungan ini yaitu anggota tidak perlu datang ke kantor untuk menyeterorkan uangnya, tetapi pihak BMT yang akan menjemput tabungan anggota sampai lokasi.

2) Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Simpanan Pelajar merupakan simpanan yang ditujukan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi yang berprestasi.

3) Simpanan Sukarela Qurban (SISUQUR)

Simpanan Sukarela Qurban adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Penyeteroran dapat dilakukan sewaktu-waktu sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

4) Simpanan Ibadah Haji/Umroh (SIHAJI/UMROH)

Simpanan Ibadah Haji/Umroh merupakan inovasi baru dari BMT Al-Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji. Diperuntukkan bag anggota perorangan usia 10 tahun keatas.

5) Simpanan Sukarela Berjangka (SISUKA)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Al-Hikmah. Setoran miinimal pada produk ini yaitu Rp

500.000,- dan pilhan jangka waktunya fleksibel 6, 12 dan 24 bulan.

6) Simpanan Wajib Berhadiah (SIWADIAH)

Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT Al-Hikmah. Penyetoran simpanan siwadiah yaitu Rp 200.000/ bulan dengan jangka waktu penyetoran selama 24 bulan. Dan setiap anggota berhak endapatkan fee/ujroh/bonus pada akhir periode simpanan.³

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Multi Barang dengan Prinsip Jual Beli Murabahah

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota KJKS BMT Al-Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah cepat dan harga terjangkau. Dalam prakteknya KSPPS BMT AL-Hikmah bertindak sebagai penjual tetapi dilakukan tidak secara langsung. KSPPS BMT Al- Hikmah hanya menalangi (menyediakan dana) untuk pembelian barang modal yang diajukan oleh nasabah untuk kemudian nasabah membeli sendiri barang modal yang diinginkan.

Pembiayaan Murabahah di KSPPS BMT Al-Hikmah ada dua yaitu Pembiayaan Murabahah Angsuran dan Pembiayaan Murabahah Paras. Pebiayaannya Murabahah Angsuran yaitu pembiayaan yang digunakan untuk tambaha modal. Sedangkan Pmbiaan Murabahah Paras yaitu digunakan untuk renovasi rumah.

2) Pembiayaan Multi Jasa dengan Prinsip Jasa Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atas asuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran

³ Brosur jasa Layanan Simpanan KSPPS BMT AL-HIKMAH

sewa / upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan biaya sewa rumah biaya sewa tempat usaha biaya perawatan rumah sakit biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan.

KSPPS BMT Al-Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota membalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau sesuai tempo kesepakatan.

3) Pembiayaan Mitra Usaha (Kerjasama Mudharabah/Musyarakah)

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT Al-Hikmah siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut.⁴

B. Praktek Kartu ATM Sebagai Tambahan Jaminan Pembiayaan

1. Mekanisme ATM Sebagai Tambahan Jaminan Pembiayaan

Di era sekarang ini, ATM tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi (tarik tunai, transfer, dll). Dengan penawaran terbaru ATM dari beberapa perusahaan jasa keuangan (perbankan) yang menggunakan ATM sebagai pelayanan gaji elektronik (payroll) oleh beberapa perusahaan. Dengan perkembangan kegunaan ATM sebagai payroll yang cukup signifikan dari tahun ke tahun KSPPS BMT AL-Hikmah Cabang Karangjati menerapkan kartu ATM (payroll) sebagai agunan tambahan ketika agunan pertama yang diberikan anggota tidak mencukupi besar pembiayaan yang diajukan. Penggunaan ATM sebagai tambahan jaminan dalam pembiayaan yang dilakukan ini

⁴ Brosur jasa Layanan Pembiayaan KSPPS BMT AL-HIKMAH

dengan alasan untuk memperkuat jaminan dan untuk menutupi resiko kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.⁵

Pemberian pembiayaan dilakukan hanya atas dasar permohonan dari calon anggota. Apabila suatu permohonan pembiayaan diterima dengan memenuhi syarat, sehingga dapat disetujui fasilitas pembiayaan atau tidak memenuhi syarat sehingga harus diperlukan sedemikian rupa dalam urutan proses yang tertib. Dan calon anggota menyampaikan maksud kepada KSPPS BMT Al-Hikmah untuk dipergunakan untuk apa pembiayaan itu. Jika digunakan untuk tambahan modal maka jenis akad yang dipakai yaitu menggunakan murabahah angsuran. Dan jika calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk renovasi rumah maka menggunakan jenis akad murabahah paras. Sedangkan jika calon anggota mengajukan permohonan pembiayaan untuk biaya sewa rumah, tempat usaha, biaya perawatan rumah sakit, dan biaya pendidikan maka menggunakan jenis akad Al-Ijarah.

a) Syarat Pengajuan Permohonan Pembiayaan :⁶

- 1) Bersedia menjadi anggota KSPPS BMT Al-Hikmah
- 2) Memiliki usaha produktif dan prospektif
- 3) Bersedia di survey apabila pihak KSPPS AL-Hikmah memerlukan
- 4) Melengkapi persyaratan administratif di KSPPS BMT AL-Hikmah yang meliputi :
 - Foto copy KTP Suami Istri
 - Foto copy Kartu Keluarga (KK)
 - Foto copy Surat Nikah
 - Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan, Sertifikat Tanah atau Surat Kios atau Los Pasar.
 - Untuk jaminan BPKB Kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK, sedangkan untuk jaminan sertifikat

⁵ Hasil wawancara dengan Manajer, Bapak Mujana, 8 Mei 2017, pukul 19.00 WIB

⁶ Brosur Pembiayaan KSPPS BMT Al-Hikmah

dilengkapi dengan SPPT terbaru dan Surat Keterangan dari Kelurahan.

- Menyerahkan slip gaji 3 bulan terakhir.

b) Prosedur Pembiayaan

Prosedur yang dilakukan oleh KSPPS BMT AL-Hikmah Cabang Karangjati Ungaran secara garis besar melalui dua belas (12) tahapan yaitu:⁷

- 1) Proses pemberian pembiayaan KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati Ungaran secara garis besar Calon nasabah datang ke BMT atau bisa menghubungi BMT melalui telephon kemudian menghubungi marketing BMT untuk mengajukan permohonan pembiayaan.
- 2) Petugas BMT (marketing) akan mendatangi anggota dan menyodorkan blangko permohonan pembiayaan antara lain berisi: Nama pemohon, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, no telp, jenis pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diminta, jangka waktu angsuran, dan lain-lain.
- 3) Untuk kelengkapan data, maka calon anggota harus menyerahkan persyaratan administratif berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri atau wali, fotocopy Kartu Kelurga (KK), dan fotocopy jaminan.
- 4) Menyerahkan bukti agunan/jaminan fisik berupa BPKB (motor, mobil), SHM (tanah), fotocopy bukti jaminan.
- 5) Calon anggota menandatangani surat permohonan pembiayaan tersebut dan diserahkan kepada Marketing.
- 6) Marketing kemudian menyerahkan berkas-berkas permohonan pembiayaan calon nasabah kepada Administrasi Pembiayaan.
- 7) Marketing Pembiayaan akan survey dan membuat analisa kelayakan pembiayaan calon anggota baik dari segi kualitatif, meliputi: karakter, watak, kepribadian, serta komitmen calon nasabah dan juga dari segi kuantitatif, yaitu menghitung

⁷ Hasil wawancara dengan karyawan Admin. Pembiayaan Fakhrol Saktiana di KSPPS BMT AL-Hikmah Cabang Karangjati Ungaran hari Jumat tanggal 05/05/2017 pukul 15.00 WIB.

kemampuan membayar calon nasabah dengan cara menghitung pendapatan dan biaya-biaya yang menjadi beban calon anggota untuk mengetahui pendapatan bersih calon anggota untuk membayar angsuran kepada BMT.

- 8) Apabila menurut Manager permohonan pembiayaan calon anggota di anggap tidak layak dan tidak memenuhi kriteria yang di biyai, maka calon anggota akan diberi surat penolakan pembiayaan. Tetapi jika proses pengajuan permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Manajer, maka Administrasi pembiayaan atau marketing akan menghubungi calon nasabah melalui telepon.
- 9) Dengan disetujuinya pembiayaan, anggota menunggu pencairan pembiayaan dari BMT.
- 10) Setelah itu pihak BMT akan mendatangi anggota atau anggota datang ke kantor dengan dilanjutkan akad pembiayaan antara BMT dengan calon anggota. Pada saat itu juga BMT akan meminta anggota menyerahkan agunan/jaminan termasuk anggota menyerahkan kartu ATM beserta menyebutkan PIN dan menyebutkan tanggal menerima gaji.
- 11) Pihak BMT dan anggota pembiayaan melakukan akad.
- 12) Pelunasan dapat dilakukan dengan cara angsuran atau dicicil sesuai dengan akad perjanjian kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan anggota).
- 13) Dan pada akhirnya dana dapat diberikan kepada nasabah pembiayaan. Untuk produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggota adalah pembiayaan dengan akad Murabahah. Pembiayaan ini diperuntukkan kepada nasabah yang digunakan untuk tambahan modal kerja. Hal tersebut bisa dilihat pada prosentase tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Data anggota yang menggunakan ATM sebagai tambahan jaminan pembiayaan.Tahun 2015

No	Jenis Akad	Nominal	Jangka Waktu
1	MBA PARAS	15.000.000	36
2	MBA PARAS	15.000.000	36
3	MBA ANGSURAN	10.000.000	24
4	MBA ANGSURAN	2.500.000	12
5	MBA ANGSURAN	13.000.000	24
6	MBA ANGSURAN	20.000.000	24
7	MBA ANGSURAN	11.000.000	24
8	MBA ANGSURAN	13.000.000	30
9	MBA ANGSURAN	25.000.000	36
10	MBA PARAS	15.000.000	24

Sumber : Data yang telah diolah

Tabel 3.2

Data anggota yang menggunakan ATM sebagai tambahan jaminan pembiayaan Tahun 2016

No	Jenis Akad	Nominal	Jangka Waktu
1	MBA PARAS	35.000.000	36

2	MBA ANGSURAN	10.000.000	36
3	MBA ANGSURAN	5.000.000	12
4	MBA ANGSURAN	11.000.000	24
5	MBA PARAS	20.000.000	24
6	MBAPARAS	5.000.000	24
7	MBA PARAS	4.000.000	12
8	MBA ANGSURAN	10.000.000	12
9	MBA ANGSURAN	15.000.000	36
10	MBA ANGSURAN	20.000.000	12
11	MBA ANGSURAN	5.000.000	12
12	MBA ANGSURAN	17.500.000	36
13	MBA ANGSURAN	3.000.000	10
14	MBA ANGSURAN	30.000.000	42
15	AL-IJAROH	26.000.000	36

Sumber : Data yang telah diolah

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa kenaikan penggunaan ATM sebagai tambahan jaminan mengalami kenaikan. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun 2015 terdapat 10 anggota dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan menjadi 15 anggota.

Perbandingan pengambilan pembiayaan dengan menggunakan agunan tambahan ATM pada tahun 2015 sampai 2016 sebagian besar menggunakan akad MBA ANGSURAN, karena kebutuhan mayoritas anggota KSPPS BMT AL-Hikmah pada saat itu yaitu untuk tambahan modal kerja.

Penggunaan kartu ATM sebagai tambahan jaminan pembiayaan sangat membantu masyarakat dalam melakukan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan primer maupun sekunder, baik untuk renovasi rumah, tambahan modal usaha, biaya sewa tepat usaha, biaya perawatan rumah sakit dan biaya pendidikan. Tentu masyarakat akan sangat terbantu karena

jika jaminan pokok tidak mencukupi jumlah pengajuan maka anggota bisa menggunakan ATM yang berlaku atau ATM yang mempunyai nominal yang diperoleh dari gaji bulanan dari tempat anggota bekerja untuk membayar angsuran pembiayaan di KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati.

Ketika pada saat anggota mengajukan permohonan pembiayaan, pihak KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati akan terlebih dahulu menilai kepada calon anggota yang akan melakukan pembiayaan. Dari penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi BMT untuk memutuskan apakah pembiayaan yang diajukan layak untuk direalisasikan atau tidak. Jaminan yang berupa ATM dijadikan untuk tambahan jaminan ketika jaminan pertama tidak mencukupi jumlah pengajuan pembiayaan yang cukup besar dan untuk meminimalisir pembiayaan macet. sehingga ATM yang masih berlaku atau ATM milik anggota yang berisi gaji bulanan dari perusahaan mereka bekerja dapat mendongkrak jaminan pertama. Sedangkan jaminan yang diberikan anggota kepada BMT hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang diberikan macet.⁸

Penggunaan ATM sebagai tambahan jaminan pembiayaan didasarkan pada prinsip saling percaya dan saling rela, tidak adanya pemaksaan. Jenis ATM yang digunakan adalah ATM payroll atau (gaji rutin karyawan). Namun ATM disini bukan hanya semata-mata digunakan sebagai jaminan tapi sebagai alat untuk melancarkan angsuran pembiayaan yang berjumlah besar oleh anggota yang bekerja dan mendapatkan gaji melalui ATM.

⁸ Wawancara marketing : Ahwad Adi Wibowo, 4 April 2017 pukul 14.00 WIB.

- c) Prosedur KSPPS BMT AL-HIKMAH Cabang Karangjati menarik Saldo pada ATM anggota saat penerimaan gaji⁹
- 1) Ketika memasuki waktu anggota menerima gaji, pada saat itu juga pihak BMT mengambilkan gaji anggota di ATM.
 - 2) Setelah pihak BMT mengambilkan gaji anggota, pihak BMT memotong gaji anggota sesuai biaya angsuran.
 - 3) Anggota datang ke kantor, lalu pihak BMT menyerahkan sisa gaji anggota yang sudah dipotong biaya angsuran pembiayaan.

Adanya Kepercayaan antara anggota dengan KSPPS BMT Al-Hikmah penggunaan ATM sebagai tambahan jaminan pembiayaan mengalami kenaikan. Anggota percaya kepada KSPPS BMT Al-Hikmah untuk mengambilkan gajinya di ATM untuk membayarkan angsurannya. Begitu juga KSPPS BMT Al-Hikmah percaya kepada anggota bahwa kartu ATM yang di serahkan untuk tambahan jaminan memiliki nominal yang diperoleh dari gaji anggota dari tempat anggota bekerja yang akan diterima setiap bulan untuk membayar angsuran anggota.

2. Pertimbangan KSPPS BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati Ungaran menggunakan Kartu ATM Sebagai Tambahan Jaminan Pembiayaan

Bagi pihak perbankan, pemberian pembiayaan tidak hanya didasarkan kepada penilaian agunan (*collateral*) yang disediakan, juga didasarkan kepada watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), dan prospek usaha (*condition of economy*). Prinsip 5C inilah yang dinamakan dengan jaminan dalam memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Pada dasarnya prinsip 5C ini akan dapat memberikan informasi mengenai iktikad baik (*willings to pay*) dan

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mujana, Manajer di KSPPS BMT AL-HIKMAH Cabang Karangjati Ungaran hari Juma tanggal 05/05/2017 pukul 15.00 WIB.

kemampuan membayar (ability to pay) anggota untuk melunasi kembali pinjaman. (Dahlan Siamat, 1995 : 99).¹⁰

1) *Character*¹¹

Karakter lebih banyak menyangkut penilaian terhadap tanggung jawab moral calon debitur dalam upaya untuk membayar kembali jumlah pokok pinjamannya. Dan untuk melihat apakah anggota tersebut memiliki itikad baik dalam memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengembalian dananya. Untuk mengetahui calon anggota mempunyai karakter yang baik, jujur, dan mempunyai komitmen terhadap pembayaran kembali pembiayaannya.

Karakter ini dapat dilihat dari interaksi kehidupan keluarga dan para tetangganya. Untuk mengetahui lebih dalam adalah dengan bertanya kepada tokoh masyarakat setempat maupun para tetangga tentang karakter atau akhlaknya dari si calon penerima pembiayaan.

2) *Capacity*

Aalisis terhadap *capacity* ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan dan mengetahui dengan pasti kemampuan keuangan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya setelah menerima pembiayaan. Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembiayaan. Cara yang dapat ditempuh untuk mengetahui kemampuan keuangan calon anggota yaitu dengan melihat laporan keuangan, memeriksa slip gaji dan rekening tabungan bila

¹⁰ Usman Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 71

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 120

calon nasabah pegawai, survei ke lokasi usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

3) *Capital*

Kemampuan calon nasabah dalam pengembalian utang, dengan melihat usaha calon nasabah. Calon nasabah dapat menilai sendiri jumlah modalnya, semakin besar modal yang dimiliki dan disertakan oleh calon anggota dalam pembiayaan akan semakin meyakinkan bagi bank akan kesriuasan calon anggota dalam mengajukan pembiayaan dan pembayaran angsuran.

Calon anggota pembiayaan harus mampu mengatur keuangannya dengan baik. Pengusaha harus dapat menyisihkan sebagian keuntungan usahanya untuk menambah modal sehingga skala usahanya dapat ditinggalkan. Satu hal yang perlu diwaspadai adalah apabila usaha calon anggota pembiayaan yang sebagian besar struktur permodalannya berasal dari luar (bukan modal sendiri) maka hal ini akan menimbulkan kerawanan pembiayaan bermasalah.

4) *Conditions of Economy*

Merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian. Kondisi calon anggota yaitu kondisi dimana usaha yang dijalankan calon anggota yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial.

Kondisi-kondisi tersebut antara lain peraturan pemerintah, situasi politik situasi perekonomian dunia, dan kondisi ekonomi yang dipengaruhi oleh produk, pemasaran dan keuangan.

5) *Collateral*

Collateral, agunan (jaminan) yaitu asset atau benda yang dimiliki nasabah dan diserahkan kepada BMT sesuai agunan atas pembiayaan yang telah diterimana. *Collateral* harus dinilai oleh BMT, agar BMT dapat mengetahui resiko kewajiban finansial calon anggota tersebut kepada BMT. Penilai jaminan, dapat meliputi jenis, bukti kepemilikan, lokasi dan status hukumnya.

Di sini petugas pembiayaan harus dapat menganalisis usaha calon anggota pembiayaan di mana sumber utama pelunasan pembiayaan nantinya dibayarkan dari hasil keuntungan usahanya. Untuk mengatasi kemungkinan sulitnya pembayaran kembali kepada Koperasi Syariah maka perlu dikenakan jaminan. Ada dua fungsi jaminan. Pertama, sebagai pengganti pelunasan pembiayaan apabila anggota sudah tidak mampu lagi. Namun demikian Koperasi Syariah tidak dapat langsung mengambil alih jaminan tersebut, tetapi memberikan tanggung atau tenggang waktu mencari alternatif lain yang disepakati bersama dengan anggotanya. Kedua, sebagai pelunasan pembiayaan apabila anggotanya melakukan tindakan wanprestasi.

Agunan atau jaminan sangat penting dalam pembiayaan. Karena syarat utama yang menentukan diterima atau ditolaknya permohonan pembiayaan calon anggota. Menurut ketentuan bank atau lembaga keuangan yang sejenisnya harus mempunyai agunan yang cukup. Oleh karena itu jika terjadi pembiayaan bermasalah maka agunan inilah yang akan digunakan untuk membayar tunggakan angsuran pembiayaan anggota.

Agunan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad dan/atau akta dan/perjanjian dan/atau jaminan sebelumnya dan /atau yang akan dibuat selanjutnya samapai dengan berakhirnya seluruh kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama.¹²

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang digunakan sebagai tambahan jaminan adalah ATM payroll atau gaji rutin pegawai bulanan. Sedangkan BMT hanya mengambil sejumlah kewajiban angsuran. Meskipun ATM dalam kuasa BMT sebagai tambahan jaminan tambahan namun anggota juga tidak menutupi kemungkinan untuk menggunakan ATM sesuai dengan kebutuhan pribadi. Misalnya untuk sisa pendapatan anggota setelah di

¹² Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia , 91/Kep/M/IX/2004 pasal 8

potong sejumlah angsuran oleh BMT, anggota dapat mengambil dan digunakan untuk kebutuhan pribadi.

KSPPS BMT Al-Hikmah, memberlakukan kartu ATM digunakan sebagai tambahan jaminan pembiayaan kepada anggota dengan ketentuan, bahwa kartu ATM yang diserahkan anggota kepada pihak KSPPS BMT Al-Hikmah masih berlaku (penyetoran gaji rutin setiap bulan). Kartu ATM ini digunakan sebagai penguat tambahan jaminan pembiayaan karena jaminan pertama tidak mencukupi untuk jumlah pengajuan. Sehingga KSPPS BMT Al-Hikmah memberi solusi dengan anggota menyerahkan kartu ATM yang masih berlaku (penyetoran gaji rutin setiap bulan) untuk mencukupi jumlah pembiayaan. sehingga ATM bisa digunakan untuk memperkuat jaminan pertama. Dan dengan adanya penggunaan ATM sebagai tambahan jaminan dapat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak antara anggota dengan pihak BMT. Anggota sangat dibantu dengan adanya ATM yang memiliki nominal (gaji rutin setiap bulan) sebagai jaminan tambahan karena hal ini mempermudah anggota yang kekurangan dana untuk digunakan sebagai penambahan modal usaha, renovasi rumah, biaya perawatan rumah sakit, sewa tempat usaha dan untuk biaya sekolah. Sedangkan keuntungan untuk pihak BMT dengan adanya ATM sebagai jaminan tambahan dalam pembiayaan adalah mengurangi resiko pembiayaan macet atau bermasalah.